

PERAN UN WOMEN TERHADAP DISKRIMINASI PEREMPUAN KORBAN ISIS DI IRAK

¹Natasya Aulia Putri, ²M. Arsy Ash Ashiddiqy, ³Dani Kurniawansyah

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia

³Universitas Pasir Pengaraian

e-mail: natasyaauliaputri@student.uir.ac.id

ABSTRACT

This research will discuss the role of UN Women against Discrimination against Women Victims of ISIS in Iraq. Iraq is a country that is included in a dangerous country for women. This is because of discrimination against women in the country. Therefore, UN Women has a role in overcoming this problem. This research examines gender inequality that occurs in Iraq, as well as how international organizations position themselves as international relations actors in this matter. This study aims to determine the role of UN Women as an international organization in overcoming the problem of discrimination in Iraq. This research uses qualitative methods and the author analyzes the problem using Clive Archer's theory about the role of international organizations. The data source used is secondary data obtained through library research. The result of this research is that there are many things that UN Women does in carrying out its role as an international organization, both the role of the instrument where UN Women makes cooperation agreements with other actors, the arena where UN Women becomes a forum or means for actors to gather, as well as the role of UN Women actors in carrying out their programs without the interference of other parties.

Keywords: Role, UN Women, Discrimination, Gender

ABSTRAK

Penelitian ini akan membahas mengenai peran *UN Women* Terhadap Diskriminasi Perempuan Korban ISIS di Irak. Irak merupakan negara yang termasuk dalam negara berbahaya bagi perempuan. Hal ini karena diskriminasi terhadap perempuan di negara tersebut. Oleh sebab itu, *UN Women* memiliki peran dalam mengatasi masalah ini. Penelitian ini mengangkat ketimpangan gender yang terjadi di Irak, serta bagaimana organisasi internasional memposisikan dirinya sebagai aktor hubungan internasional dalam permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *UN Women* selaku organisasi internasional dalam mengatasi masalah diskriminasi di Irak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta penulis menganalisis masalah menggunakan teori dari Clive Archer tentang peran organisasi internasional. Sumber data yang dipakai adalah data sekunder yang diperoleh melalui library research. Hasil dari penelitian ini adalah banyak hal yang dilakukan *UN Women* dalam menjalankan perannya sebagai organisasi internasional, baik peran instrumen dimana *UN Women* membuat perjanjian kerjasama dengan aktor lain, arena dimana *UN Women* menjadi wadah atau sarana tempat berkumpulnya para aktor, serta peran aktor *UN Women* menjalankan programnya tanpa campur tangan pihak lain.

Kata Kunci: Peran, *UN Women*, Diskriminasi, Gender

PENDAHULUAN

Manusia dilahirkan dengan hak-hak yang dapat disebut hak asasi manusia. Hak asasi manusia sendiri mengarah pada hak-hak dasar yang sudah ada pada setiap manusia, seperti hak untuk hidup, mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, kebebasan dan kebebasan berekspresi, semua berdasarkan ras, golongan dan warna kulit, etnis, jenis kelamin dan agama. Dalam kajian hubungan internasional, isu HAM bukanlah bahasan baru, namun isu HAM sering kali sudah ada sejak lama atau kini menjadi perbincangan hangat. Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948, yang dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Wahyuni, 2021).

Pada 18 Desember 1979 telah menjadi bagian penting dari sejarah peningkatan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. CEDAW secara khusus mengatur hak-hak perempuan dan melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dasar perjanjian CEDAW adalah prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang menjamin tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara faktual dan material, yaitu kesetaraan yang efektif. Pada tahun 2010, PBB membuat gebrakan baru dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dengan membentuk United Nations *Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women*. UN Women adalah entitas PBB yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women mendukung negara-negara anggota PBB untuk mewujudkan kesetaraan gender dan bekerja dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk merancang undang-undang, kebijakan, program, dan layanan yang diperlukan untuk memastikan bahwa

standar ini benar-benar diterapkan dan memberi manfaat bagi wanita dimanapun dan benar-benar bermanfaat bagi dunia. Sebagai organisasi yang didedikasikan untuk mempromosikan kesetaraan gender di seluruh dunia, UN Women memiliki komitmen yang jelas untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan (Lapian, 2012).

Majelis Umum PBB memutuskan untuk mendirikan UN Women, sebuah organisasi yang semata-mata berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Untuk mencapai tujuan ini, UN Women juga bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan program, mengembangkan undang-undang dan layanan bagi perempuan dan anak perempuan, serta memastikan bahwa kebutuhan ini terpenuhi dengan baik dan perempuan memiliki peran yang setara dalam semua aspek kehidupan. Dalam tujuan yang dikembangkan UN Women, ia kini terlibat dalam gerakan feminis terkait rangkaian kampanye reformasi isu kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks itu, teori feminis mengatakan bahwa varian pertama dari teori feminis luar biasa, karena feminisme pada dasarnya adalah gerakan perempuan yang menuntut kesetaraan penuh antara perempuan dan laki-laki, yang merupakan gabungan dari persamaan hak (Wahyuni, 2021).

Sebagaimana disebut, feminisme liberal mengadopsi asumsi dasar teori liberal, di mana pandangan politik liberalisme menjadi argumentasi aliran feminis yang mengalami rekonstruksi dan rekonseptualisasi. Pandangan liberalisme yang terkandung dalam feminisme liberal adalah fokusnya pada individu, pemikiran dan kepuasan diri individu, otonomi individu, dan meminimalkan campur tangan negara dalam lingkup individu. Adapun kesetaraan gender, kehidupan yang tidak boleh terancam oleh diskriminasi dan kekerasan terhadap

perempuan pada dasarnya didasarkan pada pendapat yang tidak sesuai dengan ideologi gender. Oleh karena itu, setiap pendapat yang menolak upaya memajukan perempuan di luar ranah atau membatasi peran publiknya adalah diskriminatif.

Meskipun harus berperan di mana saja, hal tersebut mungkin merupakan konstruksi sosial suatu masyarakat di suatu tempat dengan sistem nilai khas yang mungkin berbeda dengan di tempat lain. Menentukan peran adalah pilihan hidup yang tidak dapat diganggu oleh kedua belah pihak. Gender yang selalu dikaitkan secara sosial dengan laki-laki dan perempuan tidak boleh menghilangkan keragaman budaya dalam masyarakat dengan menciptakan sistem sosial baru yang harus diikuti oleh semua perempuan dari berbagai bangsa.

Secara total, lebih dari 2,2 juta orang tewas dan 2.287 lainnya terluka dalam serangan teroris ISIS dan tindakan kekerasan. Seperti kasus perbudakan yang dilakukan oleh militan ISIS di Irak terhadap perempuan. ISIS diketahui telah memberantas hak asasi perempuan dengan menjadikan perempuan sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan di pasar gelap, ditawan dan digunakan sebagai pemuas seks bagi para militan ISIS. Kelompok ISIS ini kabarnya menguasai sebuah wilayah di Irak yang menjadi pusat populasi. ISIS juga dilaporkan menculik dan memperbudak wanita Irak secara seksual. Kelompok teroris ISIS bahkan membanggakannya dan tidak menyembunyikan kegiatan kriminal tersebut. ISIS juga mendirikan “departemen perampasan” untuk mengelola perbudakan.

Sebagai kelompok etnis non-Arab dan non-Muslim, etnis Yazidi telah lama menjadi salah satu populasi paling rentan di Irak. Kelompoknya telah lama menjadi sasaran kekerasan di tangan negara mereka sendiri, karena etnis Yazidi adalah bagian dari

kelompok etnis Kurdi, yang diakui oleh pemerintah Irak sebagai kelompok etnis pembangkang, dan telah lama mencita-citakan negara dan pemerintahan sendiri. Amnesty International melaporkan bahwa perempuan dan gadis Yazidi menjadi sasaran penculikan dan penyiksaan yang mengerikan, termasuk pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya, oleh kelompok bersenjata Negara ISIS. Mereka dipaksa menikah, dijual atau dijadikan «hadiah» kepada militan ISIS atau pendukungnya. Dalam konteks ini, hak asasi manusia dan feminisme saling berkaitan. Dinamika hak asasi manusia telah menimbulkan kesadaran bahwa kelompok tertentu yang terdiskriminasi dan tertindas, terutama perempuan, berisiko diabaikan dalam pembuatan kebijakan. Maraknya gerakan perempuan feminisme menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu medan pertempurannya. Peran UN Women dapat dikaji melalui konsep feminisme dan konsep organisasi internasional sebagai instrumen, Arena, dan Aktor (Hopkins, 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan alasan untuk menyelidiki suatu fenomena tentang suatu objek pemeriksaan yang perlu diteliti. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang membuat atau menganalisis data yang lebih deskriptif. Karena kerumitannya, metode penelitian kualitatif memberikan hasil yang signifikan, terutama di bidang sosial dan politik. Beberapa peneliti berpendapat bahwa metode kualitatif lebih baik dan metode ini dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian dan mempelajari fenomena yang ada. Karena sifatnya yang ideologis, historis dan subyektif, metode penelitian kualitatif umumnya digunakan dalam studi hubungan internasional, oleh karena itu metode

komparatif sering digunakan dalam studi hubungan internasional.

Secara lebih spesifik, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif memberikan gambaran tentang tipe manusia atau aktivitas sosial dan berfokus pada pertanyaan "Bagaimana?" "Siapa yang terlibat?" dan untuk lebih mendalami masalah baru atau menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Tujuan dari jenis deskripsi ini adalah untuk membuat deskripsi, deskripsi yang sistematis, faktual, dan tepat tentang fakta, karakteristik, dan hubungan fenomena yang dipelajari.

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu data diperoleh dari informasi yang ada terkait dengan masalah yang diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari studi literatur seperti buku, jurnal, dokumen, artikel dan berbagai media cetak maupun online. Hal ini mengacu pada jenis data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, yaitu data sekunder dari buku, jurnal, internet, majalah atau surat kabar, baik cetak maupun online, yang berkaitan langsung dengan penelitian tentang peran, pengaruh, dan dan kendala UN Women dalam mengakhiri diskriminasi perempuan korban Isis di Irak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agar dapat melihat peran dari UN Women dalam mengatasi diskriminasi perempuan korban ISIS di Irak, pada studi kasus di Irak akibat kekejaman yang dilakukan oleh ISIS. Tulisan ini akan dijabarkan melalui beberapa aspek pembahasan, yakni program UN Women dalam mengatasi diskriminasi perempuan di Irak serta peran UN Women terhadap diskriminasi perempuan korban ISIS di Irak sebagai Instrumen, Arena, dan Aktor.

Program UN Women dalam Menanggulangi Diskriminasi terhadap Perempuan Korban ISIS di Irak

Majelis Umum membentuk *UN Women* untuk membantu negara-negara anggota dan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat kemajuan yang lebih efektif dan efisien menuju tujuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Badan tersebut menghadapi situasi unik di Irak ketika mencoba menyelesaikan misinya. Diskriminasi terhadap perempuan korban ISIS di Irak telah menjadi masalah besar di seluruh dunia. Menurut sebuah studi tahun 2016 yang diterbitkan oleh *UN Women and Women Empowerment Organization (WEO)*, Timur Tengah, khususnya Irak, adalah wilayah dengan diskriminasi dan kekerasan terburuk terhadap perempuan.

Warga Irak, diperkirakan berjumlah lebih dari 39 juta, telah menghadapi tantangan yang semakin meningkat sejak tahun 2003 karena perang dan kekerasan. Konflik bersenjata menyebabkan perpindahan penduduk; sekitar 5,8 juta warga Irak telah mengungsi akibat konflik sejak 2014. Hingga Mei 2018, lebih dari 2,1 juta orang masih mengungsi. Selain itu, lebih dari 250.000 pengungsi Suriah telah terdaftar di Irak, 37 persen di antaranya tinggal di kamp-kamp dan sisanya di antara warga Irak di kota dan desa (UN Women,2023). Berikut adalah program dukungan yang dilakukan *UN Women* di Irak yaitu:

- 1) Kepemimpinan dan Partisipasi Politik: Panggung Dalam politik Irak, 83 perempuan terpilih menjadi anggota parlemen pada pemilu Mei 2018 dengan kuota 25 persen. *UN Women* bekerja erat dengan anggota parlemen perempuan, membantu mereka meluncurkan majelis pemilihan mereka pada Oktober 2018 dengan tujuan mempromosikan isu-isu perempuan di parlemen, pemerintah, dan sektor lain, serta menawarkan pelatihan dan lokakarya untuk meningkatkan kinerja dan peran

kepemimpinan mereka. Selama proses pemilu, peran *UN Women* selalu hadir, mengamati tahapan kampanye dan pemungutan suara dari perspektif gender serta melakukan intervensi untuk mendukung keterampilan kepemimpinan perempuan dan meningkatkan partisipasi politik mereka. Juga di bidang implementasi, *UN Women* tetap berhubungan erat dengan kepemimpinan Irak di berbagai tingkatan.

- 2) PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN: *UN Women* melihat pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai faktor kunci dalam memerangi kekerasan berbasis gender dan mempromosikan kesetaraan gender. Dalam konteks ini, ia bekerja dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan kerangka hukum dan politik yang relevan. Untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan pedesaan di Wilayah Kurdistan, *UN Women* bekerja sama dengan badan PBB serupa dan pemerintah provinsi membuat program untuk mendukung pemberdayaan sosial ekonomi perempuan pedesaan.
- 3) Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan: *UN Women* bekerja dengan dan mendukung organisasi pemerintah dan non-pemerintah, mendorong reformasi legislatif dan implementasi kebijakan di tingkat nasional. Harmonisasi rancangan undang-undang untuk melindungi dari kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip internasional dan kampanye untuk mengakhiri mutilasi alat kelamin perempuan di Wilayah Kurdistan adalah beberapa bidang di mana *UN Women* telah bekerja sama dengan organisasi serupa.
- 4) Perempuan, Perdamaian dan Keamanan: Partisipasi perempuan dan pemahaman gender dalam negosiasi perdamaian dan perencanaan kemanusiaan sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian perdamaian tidak sempit dan seluruh bangsa mendukung dan mendukungnya.

Irak adalah negara pertama di dunia Arab yang mengembangkan rencana aksi nasional untuk Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325. Dalam konteks ini, *UN Women* juga bekerjasama dengan pemerintah Irak, UNAMI dan LSM untuk mendorong partisipasi perempuan di sektor ini. Perdamaian dan keamanan sejalan dengan komitmen Irak di bawah Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325.

- 5) Tata Pemerintahan dan Perencanaan Nasional: Memenuhi misinya untuk mengintegrasikan pendekatan berbasis gender ke dalam strategi dan kebijakan negara, *UN Women* mengadvokasi dan mendukung pemerintah dalam mengintegrasikan penganggaran gender ke dalam sistem anggaran nasional. Beberapa acara pelatihan diselenggarakan untuk para pejabat di berbagai daerah di negara ini. Badan Negara terus memantau implementasi UU CEDAW oleh otoritas terkait, melacak pencapaian dan tantangan dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dengan menganalisis langkah-langkah legislatif, hukum, administratif dan lainnya. *UN Women* melakukan pekerjaan ini bekerja sama dengan organisasi serupa seperti UNAMI, UNFPA, UNDP, UNMAS dan FAO.
- 6) Aksi Kemanusiaan: Menanggapi krisis kemanusiaan yang parah di Irak, yang telah memaksa jutaan orang, kebanyakan wanita dan anak-anak, meninggalkan rumah mereka, *UN Women* dan organisasi serupa bergabung dalam upaya mereka untuk membantu pengungsi Suriah dan pengungsi internal, dengan fokus pada keluarga. dengan kebohongan utama wanita. melalui proyek-proyek penghasil pendapatan yang mapan di Irak utara dan tengah.

Peran *UN Women* dalam Menangani Diskriminasi di Irak

Dengan berkembangnya zaman, lahirlah berbagai hal baru yang menarik perhatian dunia. Masalah dimana perempuan selalu menjadi bagian dari konflik. Hingga akhirnya muncul kesadaran untuk menghapus kekerasan, melindungi perempuan dan membela hak-hak perempuan di dunia dan mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk sebuah badan bernama *United Nations Women (UN Women)*. Dalam memenuhi misinya, *UN Women* berkontribusi dalam memerangi diskriminasi di negara-negara yang terkena konflik, khususnya terkait perempuan dan korban anak, yang merupakan salah satu tujuan *UN Women*. Mengenai konsep organisasi internasional, organisasi berperan dalam mencapai tujuan mereka, seperti: B. Instrumen, arena, dan aktor independen, maka *UN Women* juga memainkan peran ini (Clive Archer, 2001).

Sebagai Instrumen

Pertama, peran *UN Women* sebagai Instrumen adalah menggunakan organisasi internasional sebagai alat untuk mencapai tujuan politik luar negeri negara. Tujuan dari anggota *UN Women* sendiri adalah untuk memanfaatkan upaya bagian lain dari sistem PBB yang juga memiliki peran untuk perempuan yang tetap berkomitmen pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di bidangnya. (UN Women, 2010).

Untuk mencapai tujuan ini, *UN Women* mendukung badan antar pemerintah seperti Komisi Irak untuk Status Perempuan dalam mengembangkan pedoman, norma dan standar global. Selain membantu Irak memberikan bantuan teknis dan keuangan kepada negara-negara yang membutuhkan seperti Irak, memperkuat kemitraan yang efektif dengan masyarakat sipil dan meminta pertanggung jawaban sistem PBB atas

komitmennya terhadap kesetaraan gender, termasuk memantau kemajuan yang dibuat secara teratur seluruh sistem PBB.

Sebagai Arena

Selain peran lainnya, organisasi internasional memiliki peran sebagai arena atau tempat berkumpulnya para anggota untuk membahas perkembangan terkini. Organisasi internasional dapat menjadi tempat diskusi, debat, kerjasama atau bahkan perbedaan pendapat. Sama dengan *UN Women* yang agendanya adalah “16 hari melawan kekerasan seksual”. Pertemuan tahunan biasanya mencakup seminar tentang perawatan trauma serta kegiatan untuk menampilkan minat dan bakat orang. Dalam kegiatan sehari penuh, biasanya juga dibahas program kerja dan kerjasama para aktivis dengan *UN Women*. Bahkan Menteri Perempuan Irak hadir dalam pertemuan tersebut, para aktivis dan LSM juga menghadiri diskusi dan seminar tentang kekerasan seksual dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memungkinkan diskusi tentang bagaimana menangani diskriminasi di Irak (UN Women, 2010).

Sebagai Aktor

Terakhir, peran sebagai Aktor independen berarti organisasi internasional dapat mengambil keputusan sendiri tanpa campur tangan pihak luar. Organisasi internasional dapat menerapkan kebijakan ketika kebijakan tersebut dapat menimbulkan kesepakatan atau ketidaksepakatan di antara negara anggotanya. Salah satu misi *UN Women* adalah mendukung badan antar pemerintah seperti Komisi Status Perempuan dalam menciptakan kebijakan, norma dan standar global (UN Women, 2010). *UN Women* memenuhi perannya melalui implementasi kebijakan, termasuk

menciptakan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya.

Kerjasama dengan Aktor Lain

Salah satu misi *UN Women* adalah menerapkan kebijakan untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membantu *UN Women* di Irak secara efektif membentuk peran *UN Women*. Dunia membicarakan diskriminasi terhadap perempuan sebagai isu internasional terkait demokratisasi, hak asasi manusia (HAM) dan kelompok marginal. Saat dekade abad ke-21 dimulai, *UN Women* mengambil tindakan yang progresif terhadap diskriminasi terhadap perempuan di seluruh dunia. Kasus yang luar biasa adalah diskriminasi terhadap perempuan di Irak. Keberadaan *UN Women* dalam melawan diskriminasi terhadap perempuan di Irak diimplementasikan melalui berbagai strategi, yang dalam beberapa kasus juga diterapkan di berbagai negara di dunia. Selain bekerja sama dengan LSM Irak dan berbagai aktivis di Irak, *UN Women* juga membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), Bank Dunia dan beberapa lainnya.

Kolaborasi *UN Women* dengan pemangku kepentingan lainnya merupakan bagian dari peran organisasi ini dalam menyelesaikan masalah secara efektif. Berbicara kepada Phumzi, Mlambo Ngcuka menjelaskan bahwa *UN Women* tidak mampu mengatasi masalah yang berkembang, karena diskriminasi terhadap perempuan dapat menjadi masalah tersendiri (dalam dirinya sendiri) tetapi juga dengan masalah lain seperti kemiskinan, krisis keamanan, resesi ekonomi dll. lain mungkin terkait. Masalah ini kemudian menjadi lebih kompleks karena ada faktor- faktor yang menyebabkan semakin parahnya diskriminasi terhadap perempuan di

Irak, antara lain masalah politik, ekonomi, dan keamanan. Oleh karena itu, *UN Women* membangun kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya, antara lain:

1. *World Health Organization* (WHO), peran *World Health Organization* ini dalam menangani trauma healing dan kesehatan fisik antara lain vaksinasi, suplemen gizi dan lain-lain.
2. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) adalah organisasi dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa- Bangsa. Bangsa-Bangsa (PBB) di negara-negara di dunia yang misinya mendukung pengembangan sumber daya manusia untuk menjembatani kerjasama yang lebih luas dalam mendukung *Millennium Development Goals* (MDG).
3. Bank Dunia, dimana lembaga ini berhasil menganggarkan untuk mendukung Irak pemerintah atau bantuan langsung kepada organisasi yang memberdayakan perempuan di Irak.
4. Perserikatan Bangsa-Bangsa, *United Nations Educational and Social Cultural Organization* (UNESCO) sebagai organisasi yang bekerja melalui pendekatan budaya dan pendidikan sebagai alat pencegahan terhadap diskriminasi yang dilakukan oleh perempuan.
5. Aktor regional dan domestik di Irak.

SIMPULAN

United Nations Women merupakan badan yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dibawah naungan PBB. Usaha *UN Women* dalam menanggulangi diskriminasi perempuan korban isis di irak yaitu agar bertambahnya pengetahuan mengenai hak mereka untuk memperoleh status dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi, dimana *UN Women* membentuk beberapa program yaitu dalam bidang kepemimpinan dan partisipasi

politik, pemberdayaan ekonomi perempuan, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, perempuan perdamaian dan keamanan, tata pemerintahan dan perencanaan nasional, serta aksi kemanusiaan.

Keterlibatan UNDP dalam menangani diskriminasi perempuan di Irak dijalankan dengan melalui *Millenium Development Goals* (MDGs), dimana pemberdayaan perempuan menjadi salah satu fokus dalam agenda tersebut. Sedangkan WHO berperan dalam memberikan dukungan dari sisi kesehatan terhadap perempuan, termasuk layanan konseling kesehatan, hingga *traumatic healing*. Sedangkan *World Bank* berperan sebagai penyedia dana pembangunan, baik yang bersifat hibah (grant) ataupun pinjaman lunak jangka panjang. Kemudian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan stakeholder difungsikan oleh *UN Women* untuk mendukung pelaksanaan beberapa program teknis, diantaranya konseling, *law enforcement*, dukungan pemberdayaan perempuan dan lain-lainnya secara langsung di wilayah-wilayah yang telah terpetakan antara *UN Women* dan pihak-pihak lainnya yang terlibat.

Dengan adanya program *UN Women* untuk mendukung program tersebut, *UN Women* juga berperan sebagai actor, instrument, serta arena. Yang dimana usaha ini bisa dikatakan membuahkan hasil karena melalui bidang sosial yang berpengalaman untuk peningkatan SDM di Irak, terutama perempuan yang menjadi korban kekejaman ISIS. Bertambahnya fasilitas Kesehatan yang disediakan oleh *UN Women* dan pemerintah Irak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan pemulihan mental korban yang mengalami trauma.

Perempuan di Irak juga telah diberikan kesempatan agar dapat mengeluarkan

pendapat dan juga bisa membela hak perempuan. Sekarang semakin banyak perempuan yang bisa menjadi anggota perlemen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian dapat dibuktikan dan disimpulkan bahwa peran *UN Women* dalam menangani diskriminasi perempuan di Irak sangat signifikan. Memang terdapat kritik mengenai *UN Women* dari kinerja yang dianggap masih ada kelemahan. Namun tanpa *UN Women* masyarakat Irak akan semakin terpuruk dan semakin banyak perempuan yang menjadi korban akibat konflik Irak. *UN Women* sebagai pelopor hak-hak perempuan masih memiliki tugas panjang. Menangani diskriminasi bukan perkara mudah dan harus bersifat berkelanjutan. Peran pemerintah dan stakeholder sangat penting untuk menangani diskriminasi, bersama *UN Women* diharapkan diskriminasi di Irak dapat terhapuskan. Pada bidang ekonomi, perempuan Irak juga telah banyak berperan, kondisi seperti ini telah membuat ekonomi perempuan di Irak semakin meningkat dan bantuan pekerjaan dari *UN Women* juga berpengaruh pada peningkatan ekonomi mereka. *UN Women* berperan untuk memeberikan pelatihan agar mendapatkan dokumentasi bahwa mereka telah mengurangi jumlah perempuan yang di diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, Kenneth W, dan Snidal Duncan. *Why States Actthrough Formal International Organizations*. London: Sage Publication, 1998.
- Achie Sudiarti Lululima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU no. 7 tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

- Adyta Adyta, F. (2017). Peran PBB Dalam Menanggulangi *Violence Against Women (VAW)* Oleh Kelompok Ekstremis ISIS di Negara Konflik Suriah Tahun 2013- 2016. JOM FISIP Universitas Riau, 4(2), 1-17.
- Alejandro, Emdievi Y.G. 41 *Diktator Zaman Modern: Mengejar Ambisi, Menuai Tragedi*. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Archer, Clive International Organizations; Third Edition. New York: Routledge, 2001.
- Awaliyah Fitrah (2017) *peran united nations dalam menanggulangi diskriminasi terhadap perempuan di irak*. Bandung, Universitas Komputer Indonesia.
- Bassiouni, M. Cherif. *The Commission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 780: Investigating Violations of International Humanitarian Law in The Former Yugoslavia*. New Jersey: Transaction Publishers, 1996.
- Bunch, Charlotte. Diambil dari Mertus, J., N. Flowers dan M. Dutt. 1999. Local Action, Global Change: Learning about the Human Rights of Women and Girls (bahasa Indonesia: Aksi Lokal, Perubahan Global: Belajar tentang Hak Asasi Perempuan). UNIFEM dan Center for Women's Global Leadership, hal. V.
- DEVAW (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*). *Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1993*.
- Febrika, V. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Tawanan Perang ISIS Ditinjau Dari Konvensi Jenewa III Tahun 1949 Dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa I Tahun 1977. Fatwa Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 5(1).
- Florence Butegwa "Women 2000: A Symposium on Future Directions for Women's Human Rights" ("Perempuan 2000: Simposium tentang Arah Hak Asasi Perempuan di Masa Depan") New York, Juni 2000.
- Florence Butegwa "Women 2000: A Symposium on Future Directions for Women's Human Rights" ("Perempuan 2000: Simposium tentang Arah Hak Asasi Perempuan di Masa Depan") New York, Juni 2000.
- Guijuan Lin. *Higher Education Research Methodology – Literature Method*. International Education Studies Journal Vol. 2 No. 4 November 2009. Xiamen: Xiamen Software College. Hal. 179.
- Harnoko, B. R. (2010). Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. *Muwazah*, 2 (1), 181-188.
- Iqbal Ramadhan, "Mengkaji Peran UN Women dalam mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender melalui Perspektif Feminisme" *Jurnal Asia Pasific Studies*, Vol 2, Desember 2018, Hal 144-160.
- Jackson, Robert, dan George Sorensen. *Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press, 1999.
- McDougall, G. J. (1998). Contemporary forms of slavery: Systematic rape, sexual slavery and slavery-like practices: Final report submitted by Ms Gay J. McDougall, Special Rapporteur.
- Ratih, I. G. A. A. (2006). *Pemeriksaan, Perbudakan Seksual, Dan Bentuk-Bentuk Lain Kekerasan Sosial (Bab 7.7 Laporan CAVR)*. Timor Leste:

- Publikasi Komnas Perempuan.
- Yama, ZDM, 2014, Peranan *UN Women* dalam Meningkatkan Politik Perempuan di *Timor Leste*, Universitas Pasundan.
- Yanyan Mochamad Yani, “Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional”, Disampaikan pada Seminar Nasional “Membangun Strategi HAM Indonesia sebagai Perwujudan Startegi Pembangunan Nasional, KOMNAS HAM, Palembang, 15-16 Mei 2006, Dosen Senior HI FISIP UNPAD.
- African Union Peace and Security. “Women and Children in Armed Conflicts Gender Mainstreaming”. [database on-line]; tersedia di <http://peaceau.org/en/topic/women-and-children-in-armed-conflicts-gendermainstreaming>; Internet; diunduh 30 Oktober 2018.
- AJCRS, “Religious Network in Post Conflict Democratic Republic of Congo”. [database on-line]; Tersedia di <https://www.accord.org.za/ajcrissues/%EF%BF%BCreligious-networks-in-post-conflict-democraticrepublic-of-the-congo/>, Diunduh pada 20 Januari 2019.
- ARC Critical Issues, Abuse and Exploitation, Revision Version 04/01 [database online]; tersedia di <http://www.unhcr.org/3bb81aea4.pdf>; Internet; diakses 5 April 2018.
- BBC News. “DR Congo country profile” [berita on-line]; tersedia di <https://www.bbc.com/news/world-africa-13283212>; Internet; diunduh pada 10 Juni 2018.
- UN Women, 2013, Phumzile Mlambo-Ngcuka from South Africa appointed as new UN Women Executive Director, Diakses melalui <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/7/phumzile-mlambo-ngcukaappointed-as-new-un-women-executivedirector> pada tanggal 12 maret 2019.
- UN Women, About UN Women, diakses melalui <http://www.unwomen.org/en/aboutus/about-un-women> Pada tanggal 12 maret 2019, https://news.detik.com/abc-australia/d-4149202/kesaksian-perempuan-yazidi-yang-dijadikan-budak-seks-isis?_ga=2.120065864.1540778870.1538022441.
- <https://international.sindonews.com/read/1073774/44/korban-budak-seks-isis-kami-dipaksa-berdoa-sebelum-diperkosa-1451628227>.
- <http://wartakota.tribunnews.com/2016/01/07/isis-membuat-15-aturan-yang-menjijikkan-dengan-budak-wanita?page=3>.
- “UN Women”, diakses dalam <http://wikipedia.org/wiki/UNWomen>, diakses pada 9 Maret 2016 “About UN Women”, diakses dalam <http://www.unwomen.org/en/aboutus/about-un-women>, diakses 9 Maret 2016.
- <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/5/lakshmi-puri-speech-at-call-to-actionevent&usg=ALkJrhhlGiHjFYIBdUv82QPG4ot3OOkGQ#sthash.p1vS3wmP.dpu>, diakses pada 1 Maret 2016.
- “Structure and Functioning UN Women”, dalam <http://en.wikipedia.org/wiki/UNWomen>, diakses 28 April 2016.
- “Current Excecutive Board Composition”, dalam <http://en.wikipedia.org/wiki/UNWomen>, diakses pada 28 April 2016.
- “Basic Fact About the United Nations”, United Nations Department of Public

Information, New York, 2011,
dalam

<http://issuu.com/unpublications/docs/basicfacts#>, diakses 28 April 2016.

<https://www.ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-irak-iraq/>.

<https://www.worldometers.info/world-population/iraq-population/>.

https://www.google.com/search?q=bendera+irak&sxsrf=APwXEdfT7TRoZI05okjvYMV5XSZDbSvdQ:1684898945138&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=2ahUKEwij2O3YgY3_AhXITgGHdr9CAwQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1707&bih=762&dpr=0.8#imgsrc=yqHiwYLP12w8wM.

http://www.academia.edu/10085238/PERAN_INTERNATIONAL_WOMEN_S_COMMISSION_MELALUI_PEMBERDAYAAN_PEREMPUAN_DALAM_UPAYA_MEWUJUDKAN_PERDAMAIAN_ISRAEL_-_PALESTINA_PERIODE_2005-2010
diakses pada 10 Maret 2016.

<https://www.hrw.org/report/2017/12/05/flawed-justice/accountability-isis-crimes-iraq>.

<https://damailahindonesiaku.com/isis/sejarah-isis>

https://www.google.com/search?q=data+perempuan+yang+mengalami+kekerasan+oleh+isis+di+irak+per+tahun&sxsrf=APwXEdcXiDHxbFwnIOo7eCw8c0z92fTg7w:1685180236556&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi11YfLmZX_AhW5TgGHRRVBpoQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1707&bih=762&dpr=0.8#imgsrc=IgPhof_F75rS_M&imgdii=OK7ZE9v0c9dInM.